



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KECAMATAN PAGU

Jln. Joyoboyo No. 132 Telp. (0354) 545804

Email : kecamatan_pagu@kedirikab.go.id

P A G U

Kode Pos 64183

BERITA ACARA

NOMOR : 028//86/418.70/2019

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAGU

KABUPATEN KEDIRI

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/345/418.08/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan bahwa : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri **Tidak Mengalami Perubahan**. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari mengalami perubahan akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kediri, 5 Maret 2019

CAMAT PAGU



Dra. MARI SUSIAWATI, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19650619 198603 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PAGU

KABUPATEN KEDIRI

1.	Tujuan	:	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.
2.	Tugas Pokok	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum2. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat3. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebuatan lain dan / atau kelurahan8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
3.	Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan3. Penyelenggaraan pembinaan wilayah4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan5. Pelaksanaan pelayanan umum6. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun.	Kecamatan
		2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$ Dalam 1 tahun	